

# **BAB I PENDAHULUAN**


## **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang menampilkan kesehatan keuangan dan kinerja operasional entitas. Manajemen memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas laporan keuangan yang disajikan, informasi tersebut diolah oleh manajemen dalam mengambil keputusan besar sehingga asersi dinyatakan oleh manajemen dapat sejalan dan dipercaya oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, tentunya mereka membutuhkan gambaran kesehatan dan kinerja entitas. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan entitas dalam jangka waktu tertentu yang sudah melalui proses akuntansi. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan karakteristik kualitatif yaitu, informasi dalam laporan keuangan harus relevan dengan menggambarkan bidang entitas dan seluruh Keputusan ekonomis entitas dapat digunakan oleh pengguna laporan. Suatu laporan dapat dikatakan andal jika memuat unsur netral dan tidak memihak kepentingan lain.

Karakteristik tersebut sulit untuk dilihat oleh pemangku kepentingan, karena tidak semua dari mereka memiliki pengetahuan terkait akuntansi atau ekonomi, oleh karena itu para pemangku kepentingan membutuhkan jasa akuntan publik. Memberikan jaminan bahwa laporan keuangan akurat dan relevan, dengan membangun kepercayaan bagi mereka yang menggunakan laporan untuk mengumpulkan data untuk pengambilan keputusan internal dan eksternal merupakan tugas akuntan publik. Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan tentang kinerja dan perubahan posisi keuangan bertujuan untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomis. Akuntan publik harus meninjau laporan keuangan yang telah dibuat entitas untuk memberikan keyakinan bahwa laporan tersebut tidak terdapat unsur salah saji material.

Auditor bertanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan dan memberikan evaluasi perbaikan agar entitas menjadi lebih baik ke depannya. Kepercayaan publik dijunjung tinggi oleh profesi akuntan publik. Auditor harus

fokus pada kaliber audit yang mereka hasilkan karena tingginya tingkat kepercayaan yang ditempatkan di dalamnya oleh pengguna laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan audit berkualitas tinggi, auditor harus memastikan bahwa standar audit yang mereka lakukan dipertahankan. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, oleh karena itu kualitas audit menjadi penting. (Aziz, 2018). Namun beberapa waktu ini kualitas audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik justru mengalami penurunan kepercayaan di mata publik. Hal ini ditunjukkan dengan data yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dari tahun 2018 sampai dengan 2022.



**Gambar 1.1 Data Pelanggaran AP dan KAP 2018-2022**

Sumber : Laporan Periodik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) September 2022

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan Periodik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) bulan September 2022. Menunjukkan sanksi yang dikeluarkan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) pada tahun 2021 berjumlah total 120 sanksi terhadap akuntan publik dengan satu sanksi berat yaitu dilakukannya pencabutan izin, hal ini mengalami penurunan dibanding data September 2022 yang berjumlah 37 sanksi. Hal ini merupakan tugas PPPK mengawasi penilai publik sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Tim Pemeriksa PPPK terus memantau hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi maupun penenaan sanksi. Pemantauan tersebut bertujuan agar penilai publik tidak

mengulangi kesalahan dan terus berbenah diri dalam memberikan jasa penilaiannya.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak auditor mendapat sanksi administratif dalam proses audit, yang mengindikasikan masalah dalam kualitas laporan keuangan. Menteri Keuangan mengawasi dan memberikan pembinaan kepada semua akuntan publik yang melakukan audit. Auditor yang melanggar peraturan dari Menteri Keuangan berisiko mendapat sanksi administratif, mulai dari pelanggaran ringan hingga sangat berat. Sanksi yang paling umum termasuk peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sebagai contoh kasus KAP Anderson dan rekan yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan yang disampaikan melalui surat Nomor S-154/PD.11/2024. Adapun pelanggaran yang dilakukan yaitu: (1) Pasal 7 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) sebagaimana diubah menjadi Pasal 21 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023). AP Anderson belum memperhatikan kesesuaian transaksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atau informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar profesional akuntan publik. (2) Pasal 18 POJK 13 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Pasal 32 ayat (1) POJK 9 Tahun 2023, yaitu AP Anderson Subri belum memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional kepada pihak. Selanjutnya, pada ayat 2 menyebutkan Kondisi independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) POJK 9 Tahun 2023 dinyatakan dalam surat pernyataan dan diserahkan oleh KAP kepada Pihak, sebelum Periode Penugasan Profesional dimulai. (3) Pasal 19 POJK 13 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Pasal 34 POJK 9 tahun 2023, yaitu AP Anderson Subri belum melakukan komunikasi dengan OJK atas persiapan dan pelaksanaan audit pihak. Ketiga poin pemberian sanksi tersebut dapat diartikan AP belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik.

Barra Vieri Subagio, 2024

*Pengaruh Penerapan Akuntabilitas, Integritas, Objektivitas, dan Pemahaman Sistem Informasi Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Kota Jakarta dan Bandung)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selain itu akibat kurang tegasnya AP dalam menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 Tentang Pembinaan Akuntan Publik menyebutkan bahwa Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Selain itu AP tidak menerapkan prinsip kode etik dengan baik sebagaimana yang disebutkan pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021 Nomor P100.6 bahwa anggota harus mematuhi kode etik. Adapun kode etik yang dimaksud dijelaskan dalam Seksi 110 Prinsip Dasar Etika nomor 110.1-A1 yaitu (a) Integritas, (b) Objektivitas, (c) kompetensi dan kehati-hatian profesional, (d) Kerahasiaan, dan (e) Perilaku profesional. Terkait dengan kualitas audit IAPI menuangkannya dalam bentuk panduan kualitas audit yang memiliki 8 indikator kualitas audit yang harus dipenuhi oleh akuntan publik namun dalam 3 point pemberian sanksi diatas tidak memenuhi indikator pencapaian kualitas audit seperti independensi dan etika auditor, pengendalian mutu perikatan, dan rentan perikatan.

Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan terkait dengan pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan pada PT SNP. Berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK, kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan: (1) Telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. (2) Besarnya kerugian industri

Barra Vieri Subagio, 2024

*Pengaruh Penerapan Akuntabilitas, Integritas, Objektivitas, dan Pemahaman Sistem Informasi Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Kota Jakarta dan Bandung)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP (3) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik. kasus ini diduga auditor belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Mutu sesuai standar audit (Standar Profesional Akuntan Publik) yang ditetapkan oleh IAPI. Akibatnya, auditor tidak merumuskan suatu opini tentang laporan keuangan yang disusun secara material. Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) diduga juga kurang menguasai tentang sistem pencatatan yang dilakukan oleh klien. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit yang diberikan oleh KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) masih belum baik, selain itu kegagalan audit tersebut menunjukkan akuntabilitas, integritas, dan pemahaman sistem informasi klien belum baik.

Dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, seorang Akuntan Publik (AP) memikul dan memegang kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan sebuah panduan indikator kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik profesi dari seorang akuntan publik (IAPI 2018). Akan tetapi, rasa kepercayaan masyarakat mulai menurun akibat timbulnya kasus-kasus yang melibatkan para auditor OJK memberikan sanksi terkait penggelembungan (over statement) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson Internasional TBK.

KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member dari BDO International). Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur

tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Selain itu KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memberikan sanksi berupa pembekuan selama 12 bulan dikarenakan kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan 2018 terkait perjanjian kerja sama PT Garuda Indonesia Tbk dengan PT Mahata Aero Teknologi. KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan juga mendapatkan sanksi berupa perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur, adapun penyebabnya dikarenakan auditor tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dalam pemeriksaan laporan Garuda Indonesia. Dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Standar Audit (SA) 315 menyebutkan bahwa auditor harus memperoleh pemahaman tentang sistem informasi, termasuk proses bisnis yang terkait, yang relevan dengan pelaporan keuangan. KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan tidak dapat menemukan manipulasi data yang dilakukan manajemen perusahaan, yang berarti auditor tidak sepenuhnya memahami sistem informasi *auditee* khususnya bagaimana sistem informasi menangkap peristiwa dan kondisi (selain transaksi) yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Kasus yang terjadi di kota Bandung adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sugiono Poulus, MBA., yakni berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 7040KM.1/2008 tanggal 22 Oktober 2008. Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sugiono Poulus, MBA., telah dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 dan berakhir pada tanggal 15 April 2009 akibat melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sugiono Poulus, MBA., dapat kembali aktif pada bulan Juni 2009 dengan ketentuan harus memenuhi Standar Auditing (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Tentunya jika hasil laporan audit tersebut menyebabkan masalah seperti masalah perusahaan Raden Motor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sugiono Poulus, MBA., memunculkan keraguan mengenai kualitas audit yang auditor laporkan. Berdasarkan kasus audit

Barra Vieri Subagio, 2024

*Pengaruh Penerapan Akuntabilitas, Integritas, Objektivitas, dan Pemahaman Sistem Informasi Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Kota Jakarta dan Bandung)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya auditor tersebut mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan dan kelemahan penyajian laporan keuangan klien atau sebenarnya mereka mampu mendeteksinya tetapi tidak mengumumkannya dalam laporan audit. Jika yang terjadi akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap dalam kasus Raden Motor maka inti permasalahannya adalah objektivitas dan independensi. Jika akuntan publik tidak mampu mendeteksi temuan audit maka permasalahannya adalah kualitas audit.

Terdapat fenomena kasus yang terjadi 2017 adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak mendapatkan sanksi Pembekuan Izin Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KM.1/2017 karena belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik dalam hal ini tidak diperoleh kertas kerja atau Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013. Sanksi pembekuan izin Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 868/KM.1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor Regristasi AP.0215 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Kantor Akutan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata dan rekan juga melakukan pelanggaran terhadap standar audit dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Danpenpos) untuk tahun buku 31 Desember 2007 yang berpotensi cukup signifikan terhadap laporan auditor independen dan PT. Jasa Sarana selama jangka waktu 4 tahun berturut-turut dari tahun buku 2004-2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-44/KM.6/200 Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Alasan peneliti memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung karena kasus Kantor Akutan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata melakukan pelanggaran tidak hanya satu kali, tetapi pada tahun 2007 Kantor Akutan Publik Dr. H. E. Ristandi

Suhardjadinata juga melakukan pelanggaran. Kemudian pada tahun 2013 Kantor Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata kembali melakukan pelanggaran yang sama. Hal tersebut merupakan alasan peneliti memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sugiono Poulus, MBA., dibekukan karena melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sugiono Poulus, MBA., juga memunculkan keraguan mengenai laporan audit. Selain itu, juga terdapat kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak juga dibekukan karena belum mematuhi perundang-undangan mengenai kualitas audit sehingga tidak diperoleh kertas kerja atau Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan untuk klien dan juga melakukan pelanggaran terhadap standar audit dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Dana Pensiun Pos Indonesia (Danpenpos). Fenomena kasus tersebut dapat dikaitkan dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sugiono Poulus, MBA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak kurang maksimal. Kantor Akuntan Publik tersebut tidak mematuhi Standar Audit yang berlaku sehingga kedua Kantor Akuntan Publik tersebut dibekukan perizinannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut sudah mematuhi Standar Audit maka Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak akan dikenakan sanksi dan dibekukan izinnya. Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak juga tidak menerbitkan Laporan Audit Independen (LAI) sehingga Kantor Akuntan Publik tersebut dibekukan, apabila kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ini tinggi maka Kantor Akuntan Publik (KAP) tentunya akan menerbitkan Laporan Audit Independen (LAI) untuk kliennya.

Kasus di atas memperlihatkan, bahwa jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan profesional dan bertanggung jawab, maka kualitas audit akan terjamin (Ahyaruddin, 2012). Karena kualitas audit yang baik akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Elfarini, 2007). Menurut (Kurnia, 2014) kualitas audit adalah kemungkinan

dimana seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terdapat di dalam sistem akuntansi kliennya. Tingkat sanksi administratif yang dijatuhkan oleh PPPK kepada objek pemeriksaan tergantung pada signifikansi bobot pelanggaran. Makin berat bobot pelanggaran, maka semakin berat sanksi yang diberikan. Sanksi atas hasil pemeriksaan dapat berupa rekomendasi, peringatan, pembatasan pemberian jasa kepada entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, bahkan dalam kasus pelanggaran yang sangat serius, akan dilakukan pencabutan izin. Namun, dalam beberapa situasi, akuntan publik dan KAP hanya diwajibkan membuat rencana perbaikan dan melaksanakan rencana tersebut. Dampak yang diperoleh akuntan publik dan KAP bergantung pada hasil pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kinerja yang baik dan tidak ada penyimpangan dalam penyediaan jasa akuntansi, reputasi akuntan publik dan KAP itu bisa jadi meningkat di mata klien dan calon klien.

Kualitas audit mengacu pada kemampuan seorang auditor untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan yang ditemukan selama proses audit. Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit yaitu Akuntabilitas (Susanti & Sitepu, 2019), budaya organisasi (Elen et al., 2021), objektivitas (Azura et al., 2021), integritas (Prasetyo & Suwarno, 2015), fee audit (Elen et al., 2021), dan pemahaman sistem informasi (Susanti & Sitepu, 2019). Dari berbagai faktor yang ada peneliti memilih akuntabilitas, integritas, objektivitas, dan pemahaman sistem informasi dikarenakan adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan fenomena yang telah tergambar dalam penelitian.

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Dalam hal ini, akuntabilitas menjadi tanggung jawab auditor atas hasil kerja dan transparan dalam melaksanakan tugas. Secara langsung akuntabilitas mempengaruhi kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan audit yang dihasilkan. Akuntabilitas seorang auditor dapat terlihat dari bagaimana

auditor bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga dari hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Furiady & Kurnia, 2015) menyatakan bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh positif, dikarenakan bahwa auditor dapat menyelesaikannya audit, bekerja dengan baik dan tepat waktu, diawasi dengan teliti pekerjaan oleh supervisor, dan bertanggung jawab kepada atasannya. Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh penelitian (Wisteri et al., 2015) karena menurut penelitian ini yang berpengaruh signifikan adalah kompleksitas saja, sehingga menunjukkan bahwa akuntan publik bisa mengontrol hal tersebut, dan mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi dari kualitas audit tersebut, melainkan hanya kompleksitas audit itu sendiri.

Integritas adalah landasan perilaku etis dalam profesi akuntan publik yang mempengaruhi kualitas audit. Auditor dengan integritas yang tinggi cenderung melaporkan temuan audit secara jujur dan tidak dipengaruhi kepentingan eksternal, sehingga kualitas audit yang dilakukan meningkat. Integritas pada studi ini adalah bijaksana, jujur, sikap berani serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan. Sifat jujur, menaati tata-tertib dan aturan, bukan mengurangi maupun meningkatkan fakta serta tidak mendapat sogokan dari pihak manapun itulah yang dituntut dari seorang Auditor (Azura et al., 2021) kualitas audit bisa didapatkan jika auditor mempunyai integritas yang baik. Dalam risetnya, integritas berpengaruh positif signifikan terkait kualitas audit. Berperan menjadi pemeran utama dan garda depan dalam penyelenggaraan audit harus mampu terus memperbanyak pengalaman kerja serta wawasan yang dimilikinya (Prihartini et al., 2015). Dalam risetnya, integritas berpengaruh positif signifikan terkait kualitas audit. Berperan menjadi pemeran utama dan garda depan dalam penyelenggaraan audit harus mampu terus memperbanyak pengalaman kerja serta wawasan yang dimilikinya. Merujuk pada riset yang rampungkan oleh (Winarna & Mabruri, 2015) bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh integritas secara signifikan. Auditor wajib memiliki integritas, pemberani, cerdas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Semua faktor tersebut sangat penting dimiliki guna membentuk

kepercayaan serta dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat, kualitas audit menjadi lebih baik dan hasil kerja lebih andal.

Objektivitas termasuk kedalam dasar kode etik profesi akuntan publik yang mempengaruhi kualitas audit. Objektivitas mengharuskan auditor bertindak secara adil tanpa adanya konflik kepentingan sehingga kualitas audit yang dihasilkan dapat meningkat. Objektivitas seorang auditor sangat penting untuk diterapkan oleh auditor ketika melakukan proses pengauditan, di mana hal tersebut didukung oleh penelitian (Furiady & Kurnia, 2015) yang menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit, dikarenakan secara tidak langsung auditor bisa adil tanpa adanya tekanan atau tuntutan yang tunjukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan atas audit, dan akan menolak apabila menerima audit jika terdapat hubungan kerja sama dengan pihak yang bersangkutan diperiksa, sehingga tidak berpihak kepada siapa saja yang berkepentingan dengan hasil kerja. Namun hasil berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian (Susilo, 2015) yakni menunjukkan objektivitas akuntan publik ketika melaksanakan akan kewajiban masih belum memiliki pengaruh, dikarenakan akuntan publik mudah dipengaruhi adanya kepentingan, atau adanya tekanan oleh manajemen dalam menjalankan kewenangannya dalam bertugas, sehingga tidak membantu memberikan efek signifikan terhadap kualitas audit yang mungkin menganggap hal tersebut sudah biasa.

Faktor lain yang berpengaruh juga terhadap kualitas audit yaitu pemahaman terhadap sistem informasi. Secara umum sistem informasi adalah suatu sistem yang dikombinasikan antara kegiatan manusia dan penggunaan teknologi sebagai alat pendukung dalam kegiatan manajemen dan operasional. Tujuan sistem informasi ini adalah untuk menghasilkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki manfaat bagi para penggunanya. Menurut (Bierstaker, 2001) dalam (Sitepu, 2019) menyatakan bahwa pemahaman auditor terhadap sistem informasi akuntansi akan sangat membantu auditor untuk menentukan prosedur audit yang dipilih, memperlancar kegiatan pengauditan, dan

menghasilkan laporan yang lebih baik. Dengan demikian, adanya pemahaman sistem informasi akuntansi klien oleh auditor diharapkan dapat mengefektifkan kinerja auditor dalam melaksanakan tugas audit dan menghasilkan audit yang berkualitas (Sitepu, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sitepu, 2019) menunjukkan bahwa pemahaman sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Shinta et al., 2012) yang menyatakan pemahaman sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan (Gissela Arlin Diyanti, 2023) yang menyimpulkan bahwa pemahaman sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan salah satu upaya mengisi *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian ini akan melihat kualitas audit dari auditor KAP dengan mengukur variabel akuntabilitas, integritas, objektivitas, dan pemahaman sistem informasi yang tertanam pada auditor. Pemilihan lokasi Jakarta dan Bandung dikarenakan melihat banyaknya fenomena kurangnya kualitas audit yang dihasilkan KAP yang digambarkan dengan banyaknya sanksi administratif yang dijatuhkan PPPK mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Pemilihan variabel akuntabilitas, integritas, dan objektivitas didasarkan pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021 Nomor P100.6 yang menjadi dasar bersikap seorang auditor. Lalu pemilihan variabel pemahaman sistem informasi dikarenakan di era revolusi industri 5.0 banyak perusahaan yang menggunakan big data dalam beroperasi oleh sebab itu auditor harus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman sehingga proses audit yang dilakukan dapat mudah ketika auditor memahami jalannya sistem informasi. Selain itu, adanya inkonsisten dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Integritas, Objektivitas, dan Pemahaman Sistem Informasi Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Kantor Akuntan Publik Kota Jakarta dan Bandung”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kualitas audit yang dilakukan auditor kantor akuntan publik Kota Bandung dan Jakarta dengan indikator kualitas audit sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit
2. Apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kualitas audit
3. Apakah terdapat pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit
4. Apakah terdapat pengaruh pemahaman sistem informasi

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hal – hal sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
2. Mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
3. Mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit.
4. Mengetahui pengaruh pemahaman sistem informasi terhadap kualitas audit.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi menambah ilmu pengetahuan terkait akuntabilitas, objektivitas, integritas, dan sistem informasi berdasarkan konteks auditor.
  - b. Penelitian selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kontribusi Praktis

- a. Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP), sebagai tinjauan yang diharapkan untuk mencegah perilaku penyimpangan audit dalam melakukan tugasnya agar kualitas audit tidak menurun.
- b. Perusahaan atau klien, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam memutuskan KAP dan auditor dalam melaksanakan tugas audit agar terhindar dari penyimpangan proses audit.